



PUTUSAN

Nomor 42 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KAGUM GUNA USAHA MAJU (GOLDEN FLOWER HOTEL), dahulu bernama PT Mandiri Anugerah Jaya Utama, diwakili oleh Direktur, Vincent Tanuwidjaja, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 15-17, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurdin Muhammad, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Auditor Hukum Nurdin Muhammad, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Apartement The Jarrrdin Cihampelas, Unit Town House C.03, Jalan Cihampelas Belakang Nomor 10, Kota Bandung, 40131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

Terhadap:

TIM KURATOR PT. KAGUM KARYA HUSADA dan HENRY HUSADA (DALAM PAILIT):

1. **Dr. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H.,**
2. **Ir. ERDIN SILABAN, S.H., M.M.,**
3. **BENI WIJANARKO, S.H.,**
4. **HAIKAL ARISY, S.H.,**
5. **SUSY TAN, S.H., M.H.,** berkantor di Bernard Nainggolan & Partners, Office Tower 88, Lantai 26 C, Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Raya Kaveling 88 Jakarta Selatan 12870, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roland T.P Sitompul, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sitompul & Affiliates,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Haji Iming Nomor 3, 01/17, Beji, Kota
Depok-16421, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada
pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
(*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan batal penetapan harta pailit tertanggal 10 Juni 2021
sepanjang bidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik
Nomor 1083/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/
Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1777/Kelurahan Braga,
Sertifikat Hak Milik Nomor 1449/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik
Nomor 1092/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1776
/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 933/Kelurahan Braga
setempat dikenal sebagai Hotel Golden Flower yang terdaftar atas nama
Henry Husada;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat agar Tergugat
mengeluarkan 7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan sebagaimana
Sertifikat Hak Milik Nomor 1083/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik
Nomor 1375/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1777/
Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1449/Kelurahan Braga,
Sertifikat Hak Milik Nomor 1092/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik
Nomor 1776/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 933/Kelurahan
Braga setempat dikenal sebagai Hotel Golden Flower yang terdaftar atas
nama Henry Husada dari Daftar Pertelaan Harta Pailit PT. Kagum Karya

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husada dan Henry Husada (Dalam Pailit) tertanggal 10 Juni 2021 Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela Sertifikat Hak Milik Nomor 1083/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1777/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1449/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1092/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1776/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 933/Kelurahan Braga setempat dikenal sebagai Hotel Golden Flower yang terdaftar atas nama Henry Husada kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian materiil sebesar Rp470.750.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 19 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2023, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 22 September 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 36/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan batal penetapan harta pailit tertanggal 10 Juni 2021 sepanjang bidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1083/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1777/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1449/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1092/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1776/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 933/Kelurahan Braga

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal sebagai Hotel Golden Flower yang terdaftar atas nama Henry Husada;

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Termohon Kasasi/semula Tergugat agar mengeluarkan 7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1083/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1777/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1449/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1092/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1776/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 933/Kelurahan Braga setempat dikenal sebagai Hotel Golden Flower yang terdaftar atas nama Henry Husada dari Daftar Pertelaan Harta Pailit PT. Kagum Karya Husada dan Henry Husada (Dalam pailit) tertanggal 10 Juni 2021 Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst;
5. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela Sertifikat Hak Milik Nomor 1083/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1777/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1449/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1092/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1776/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 933/Kelurahan Braga setempat dikenal sebagai Hotel Golden Flower yang terdaftar atas nama Henry Husada kepada Penggugat;
6. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian materiil sebesar Rp470.750.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
7. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum peninjauan kembali;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai status sejumlah tanah terdaftar dalam Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Kagum Karya Husada dan Henry Husada (Dalam Pailit), yang mana menurut Penggugat objek sengketa tersebut miliknya;
- Bahwa terbukti objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1083/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1777/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1449/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1092/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1776/Kelurahan Braga, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 93/Kelurahan Braga, atas nama Henry Husada (Dalam Pailit) adalah aset PT. Kagum Karya Husada dan Henry Husada (Dalam Pailit) sehingga perbuatan Tergugat memasukkan objek sengketa dalam Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Kagum Karya Husada dan Henry Husada (Dalam Pailit), tanggal 10 Juni 2021 adalah sah;
- Bahwa sesuai fakta persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat karena Penggugat hanya

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan fotokopi dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1083/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1777/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1449/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1092/Kelurahan Braga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1776/Kelurahan Braga, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 93/Kelurahan Braga, tanpa memperlihatkan aslinya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan bahwa pada saat Pengikatan Jual Beli, tanggal 2 Februari 2015, objek sengketa sedang dibebani dengan Jaminan Hak Tanggungan kepada PT. BANK ICBC INDONESIA terhitung dari tanggal 26 April 2013 sampai dengan saat ini;

- Bahwa dengan demikian sudah tepat pertimbangan *Judex Facti*, bahwa tindakan Tergugat selaku Tim Kurator PT. Kagum Karya Husada dan Henry Husada (Dalam Pailit) dalam menjalankan tugasnya adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan Pasal 101 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa alasan kasasi selain dan selebihnya merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. KAGUM GUNA USAHA MAJU (GOLDEN FLOWER HOTEL) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. KAGUM GUNA USAHA MAJU (GOLDEN FLOWER HOTEL)** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-Pailit/2024